

**PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBERDAYAAN DENGAN ASET PRODUKTIF**

Tahun 2015



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja
Jl. Jend.Gatot Subroto Kav. 51 Lt.IV - A. Jakarta Selatan



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Jl. Jend.Gatot Subroto Kav. 51 Lt.IV - A. Jakarta Selatan.
Telp. 5228440, 5250991 - Fax. 5227588. Jakarta-12950, Website: www.binapenta.naker.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR KEP.920/PPTK/XI/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF SEBAGAI PENUNJANG PRODUKTIVITAS
WIRAUUSAHA BAGI PESERTA/KELOMPOK PENGEMBANGAN KETERAMPILAN DAN WIRAUUSAHA
TENAGA KERJA MUDA DALAM PROSES PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2015

PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA KERJA RENTAN TAHUN 2015

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan kepada Masyarakat, khususnya kegiatan Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif Sebagai Penunjang Produktivitas Wirausaha Bagi Peserta/Kelompok Pengembangan Keterampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda dalam proses Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 perlu disusun Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif Sebagai Penunjang Produktivitas Wirausaha Bagi Peserta/Kelompok Pengembangan Keterampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda Dalam Proses Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
7. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 286) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1434);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 344);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 344);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191);
13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Tahun Anggaran 2015 masing-masing Satuan Kerja Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi
 2. Pedoman Umum Pengembangan Tenaga Kerja Rentan
 3. Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Pemberdayaan Program Pengembangan Tenaga Kerja Rentan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF SEBAGAI PENUNJANG PRODUKTIVITAS WIRUSAHA BAGI PESERTA/KELOMPOK PENGEMBANGAN KETERAMPILAN DAN WIRUSAHA TENAGA KERJA MUDA DALAM PROSES PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2015.
- PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif Sebagai Penunjang Produktivitas Wirausaha Bagi Peserta/Kelompok Pengembangan Keterampilan Dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda Dalam Proses Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Pertama Merupakan Acuan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif Sebagai Penunjang Produktivitas Wirausaha Bagi Peserta/Kelompok Pengembangan Keterampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda Dalam Proses Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini hingga akhir Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2015

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK,



[Signature]
Hery Sudarmanto, MH

NIP. 19580918 198603 1 002

KATA PENGANTAR

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapentasker) Merealisasikan Program Pengembangan Tenaga Kerja Rentan yang terdiri atas tiga kegiatan yaitu: (1) Pengembangan Keterampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda; (2) Pendampingan Pemberdayaan; dan (3) Pemberdayaan dengan Aset Produktif.

Program Pengembangan Keterampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda dilaksanakan oleh Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja (Dit. PKK) dengan tujuan menyiapkan 24.000 Wirausaha Tenaga Kerja Muda. Sedangkan Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (BBPPK & PKK) melakukan kegiatan penguatan usaha melalui program Pemberdayaan Dengan Aset Produktif. Mekanisme dilakukan dengan melakukan seleksi untuk memilih 5.000 peserta yang berhak mendapatkan bantuan pengembangan usaha.

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan Dengan Aset Produktif ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagi Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota yang dan para pendamping dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pemberdayaan dengan Aset Produktif pada program Pengembangan Tenaga Kerja Rentan di Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Melalui Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan para pendamping dapat mempelajari dan mencermati dengan seksama sehingga tidak akan terjadi keraguan dalam implementasi kegiatan di lapangan.



Direktur Jenderal Binapenta dan PKK,

Drs. HERY SUDARMANTO, MH

NIP. 19580918 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Sasaran.....	3
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Pengertian	4
BAB II PERSYARATAN PENERIMA	6
A. Persyaratan Administrasi :.....	7
B. Persyaratan Teknis	7
BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN	8
A. Pengusulan dan Penilaian Calon Peserta	8
B. Verifikasi dan Penetapan Calon Peserta.....	8
C. Pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif	9
BAB IV SOSIALISASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	10
A. Sosialisasi	10
B. Monitoring dan Evaluasi.....	10
C. Pelaporan	11
BAB V PENUTUP	12
ALUR PROSES BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF	13
LAMPIRAN	14

LAMPIRAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR :

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF SEBAGAI PENUNJANG
PRODUKTIVITAS WIRAUUSAHA BAGI PESERTA/KELOMPOK PENGEMBANGAN
KETERAMPILAN DAN WIRAUUSAHA TENAGA KERJA MUDA DALAM PROSES
PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pengangguran dan kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia masih merupakan masalah besar yang harus kita tanggulangi bersama, seperti terlihat pada data Agustus 2014, prosentase Tingkat Penganggur Terbuka sebesar 5,94% (7,24 juta). Selain itu berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi yaitu rata-rata 1,49% (3,45 juta jiwa) per tahun. Dan apabila laju pertumbuhan itu tidak mengalami penurunan maka di tahun 2045 penduduk Indonesia akan mencapai 450 juta.

Untuk mengantisipasi tingginya prosentase jumlah pengangguran secara nasional, maka pemerintah harus terus berupaya mengembangkan kebijakan di bidang perluasan kesempatan kerja khususnya bagi tenaga kerja muda, dengan harapan agar penduduk usia kerja mampu bekerja dan menciptakan lapangan kerja. Di

Indonesia, kaum muda baik perempuan dan laki-laki memberi kontribusi penting yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan perekonomian nasional. Mereka merupakan anggota masyarakat madani dan agen perubahan yang penting. Apa yang dilakukan kaum muda saat ini akan menciptakan pondasi untuk perekonomian dimasa yang akan datang.

Kurangnya pekerjaan yang layak, memadai dan berkelanjutan membuat kaum muda dan lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal menjadi sangat rentan. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana cara menciptakan pekerjaan untuk ribuan kaum muda yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya. Oleh karena itu, kaum muda biasanya berada di tengah siklus kemiskinan, kurangnya pendidikan dan pelatihan juga pekerjaan dengan upah yang kecil. Hal ini menciptakan suatu siklus kemiskinan antar generasi. Jejak kemiskinan dari remaja ke dewasa sangat berbahaya untuk masyarakat saat ini, terutama menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Desember 2015 dimana sector tenaga kerja Indonesia akan menjadi sektor paling rawan.

Untuk itu pemerintah mengupayakan berbagai langkah, dimana salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 40 ayat (1) dijelaskan bahwa perluasan kesempatan kerja diluar hubungan kerja dapat dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan teknologi tepat guna. Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela, atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapentasker) Merealisasikan Program Pengembangan Tenaga Kerja Rentan yang terdiri atas tiga kegiatan yaitu: (1) Pengembangan Keterampilan dan

Wirausaha Tenaga Kerja Muda; (2) Pendampingan Pemberdayaan; dan (3) Pemberdayaan dengan Aset Produktif.

Program Pengembangan Keterampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda dilaksanakan oleh Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja (Dit. PKK) dengan tujuan menyiapkan 24.000 Wirausaha Tenaga Kerja Muda. Sedangkan Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (BBPPK & PKK) melakukan kegiatan penguatan usaha melalui program Pemberdayaan Dengan Aset Produktif. Mekanisme dilakukan dengan melakukan seleksi untuk memilih 5.000 peserta yang berhak mendapatkan bantuan pengembangan usaha.

BBPPK & PKK mengalokasikan anggaran kegiatan bantuan pemberdayaan aset produktif sebagai penunjang produktivitas wirausaha bagi peserta/kelompok pengembangan keterampilan dan wirausaha tenaga kerja muda (TKM) Tahun 2015. Pelaksanaan kegiatan program Pemberdayaan Dengan Aset Produktif ini dilakukan berdasarkan pada tata cara, mekanisme pencairan, verifikasi, proses pemberian bantuan, dan pertanggungjawaban serta laporan penggunaan dana yang diatur dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS). Melalui Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memberi acuan/pedoman teknis sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan, tata cara, mekanisme pencairan, verifikasi, proses pemberian bantuan, dan pertanggungjawaban serta laporan penggunaan dana bantuan Pemberdayaan Dengan Aset Produktif kepada masyarakat peserta/kelompok program pengembangan keterampilan dan wirausaha tenaga kerja muda (TKM) yang diselenggarakan tahun 2015.
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan program Pemberdayaan Dengan Aset Produktif.

2. Sasaran

Terselenggaranya pelaksanaan bantuan program Pemberdayaan Dengan Aset Produktif secara tepat sasaran, adil, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi sosialisasi pemberian bantuan, tata cara pengajuan, persyaratan administratif dan teknis, pelaksanaan penyaluran bantuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Bantuan Pemberdayaan dengan Aset Produktif.

D. Pengertian

1. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral seseorang sesuai dengan kebutuhan profesi melalui pendidikan dan pembekalan;
2. Wirausaha adalah sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain
3. Tenaga Kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
4. Kelompok usaha masyarakat adalah kelompok-kelompok yang dibentuk oleh dan dari peserta program untuk menjalankan unit-unit usaha produktif dan menggalang kerjasama serta menumbuh/ kembangkan keswadayaan.
5. Peserta/Kelompok adalah Peserta/Kelompok yang menerima kegiatan Pengembangan Keterampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda (TKM) Tahun Anggaran 2015 di daerah melalui Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).
6. Pendamping adalah petugas yang telah dibimbing oleh Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Lembang yang

mempunyai kemampuan di bidang pendampingan kewirausahaan yang bertugas membimbing dan memfasilitasi peserta kegiatan.

7. Motivator adalah petugas yang ditunjuk oleh Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja Lembang yang mempunyai kemampuan untuk memotivasi, membimbing dan memfasilitasi peserta dan pendamping, yang mempunyai usaha yang masih berjalan
8. Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif adalah bantuan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada Peserta/Kelompok yang menerima kegiatan Pengembangan Keterampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda (TKM) Tahun Anggaran 2015 sebagai upaya untuk menunjang tumbuhnya wirausaha baru sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 122 tahun 2015 perihal Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat.

BAB II

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF

Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif adalah bantuan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada Peserta/Kelompok yang menerima kegiatan Pengembangan Keterampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda (TKM) Tahun Anggaran 2015 sebagai upaya untuk menunjang tumbuhnya wirausaha baru.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 122 tahun 2015 perihal Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat, maka Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif akan diberikan sebesar Rp. 5.000.000 per-orang dengan persyaratan yang telah ditentukan. Penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan yang berasal dari usulan Pendamping sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan. Prioritas Bantuan Pemberdayaan Aset produktif diberikan kepada peserta yang memiliki prestasi dan prospek usaha yang telah dijalankan.

Pendamping melakukan penilaian serta memberikan usulan calon penerima Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif yang berasal dari peserta/kelompok dampungannya. Kriteria teknis peserta yang berhak mendapatkan bantuan diantaranya :

- a. Perseorangan.
- b. Penerima bantuan merupakan peserta/kelompok kegiatan Program wirausaha tenaga kerja muda (TKM) yang aktif dan bersedia mendukung program perluasan kesempatan kerja.
- c. Penerima bantuan bersedia memanfaatkan dan mengelola Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif sesuai dengan tujuannya.
- d. Penerima bantuan mempunyai jenis usaha yang prospek untuk dikembangkan, dengan indicator adanya penambahan modal ataupun pekerja dan neraca laba/rugi dalam pembukuan usaha.
- e. Mendapat rekomendasi dari Pendamping.

A. Persyaratan Administrasi :

1. Surat rekomendasi yang telah ditandatangani oleh pendamping dari setiap peserta/kelompok yang berisi nama Peserta, jenis usaha, omset usaha yang telah berjalan.
2. Surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan dan memelihara Bantuan Aset Produktif yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan menyatakan tidak akan memperjualbelikan barang/peralatan.
3. Surat pernyataan kesediaan untuk dilakukan relokasi atau pengambilalihan peralatan yang telah diterima apabila ditemukan penyalahgunaan bantuan peralatan selain untuk pelaksanaan usaha.
4. Fotokopi sertifikat peserta Program wirausaha tenaga kerja muda (TKM).
5. Fotokopi KTP peserta.

B. Persyaratan Teknis

1. Melampirkan Pembukuan Usaha yang telah berjalan.
2. Melampirkan Rencana Usaha perseorangan (Proposal usaha) yang berisi:
 - Jenis Komoditas Usaha,
 - Lokasi Usaha,
 - Rencana Pemasaran,
 - Perhitungan Biaya Produksi/Jasa,
 - Rencana Penjualan dan Biaya.
3. Rincian Penggunaan Bantuan Aset Produktif sebesar Rp. 5.000.000,-

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

A. Pengusulan dan Penilaian Calon Peserta

1. Pendamping melakukan penilaian calon penerima bantuan melalui observasi dilapangan selama masa pendampingan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan mengisi formulir penilaian (*formulir terlampir).
2. Pendamping menyampaikan usulan calon penerima Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif kepada dinas kabupaten/kota dengan memberikan penilaian berdasarkan skor tertinggi. Pendamping mengusulkan 5 (lima) sampai 8 (delapan) peserta sebagai calon penerima (khusus daerah P2B, IKW dan kantong TKI), sedangkan untuk daerah lainnya mengusulkan 1 (satu) orang calon penerima Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif
3. Pendamping mengirimkan usulan beserta kelengkapan yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan pada bab II mengenai persyaratan teknis dan administrasi.

B. Verifikasi dan Penetapan Calon Peserta.

1. Pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota membentuk tim verifikasi calon penerima bantuan dan merekapitulasi data calon penerima. Tim verifikasi dapat melakukan verifikasi ke calon peserta penerima bantuan maupun kepada pendamping yang mengusulkan.
2. Verifikasi dilakukan terhadap persyaratan administrasi, teknis serta usulan pengadaan bantuan Aset Produktif.
3. Setelah melakukan verifikasi, pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota menetapkan penerima Pemberdayaan Aset Produktif sesuai dengan kuotanya dan seterusnya disampaikan kepada Dinas Provinsi. Persebaran pemberian Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif sebagaimana lampiran 1.

4. Dinas Provinsi yang membidangi ketenagakerjaan menerima penetapan Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif sesuai dengan bidang usaha yang dirintisnya.

C. Pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif

1. Dinas Provinsi mendistribusikan/meluncurkan dana Bantuan Pemberdayaan dengan Aset produktif ini ke Kabupaten/Kota penerima sesuai dengan kuota masing-masing.
2. Bantuan Pemberdayaan dengan Aset produktif sebagaimana dimaksud dapat dipergunakan untuk pembelian Bantuan Sarana (barang) Penunjang Produktivitas Wirausaha sesuai menurut jenis komoditas usaha kelompok (maritim, pertanian, jasa dan industri). Bantuan sarana Aset Produktif merupakan barang, peralatan pendukung usaha dan **bukan merupakan barang habis pakai.**
3. Dinas Kabupaten/kota membentuk panitia/pejabat pengadaan dan panitia pemeriksa dan penerima barang/jasa;
4. Selanjutnya DinasKab/Kota yang membidangi ketenagakerjaan menugaskan panitia/pejabat pengadaan untuk memproses bantuan aset produktif dan menyerahkan bantuan tersebut kepada peserta melalui panitia penerima (dilengkapi Berita Acara).
5. Proses pengadaan barang/jasa dilakukan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
6. Proses Pengadaan dan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan oleh pihak penyedia;
7. Panitia pemeriksa dan penerima barang/jasa wajib memeriksa barang sebelum didistribusikan kepada penerima bantuan
8. Penyedia Barang/Jasa bertanggungjawab terhadap pendistribusian barang sampai ke tempat lembaga penerima bantuan sesuai dengan kontrak;
9. Berita acara serah terima bantuan dibuat antara penyedia barang dengan peserta penerima bantuan, panitia pemeriksa dan penerima barang.

BAB IV

SOSIALISASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan bantuan Pemberdayaan Aset Produktif , perlu dilakukan kegiatan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Tim sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibentuk oleh Kepala Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja selaku KPA. Tim ini bertujuan untuk memberikan informasi serta mengetahui efektivitas pelaksanaan program, sejak tahapan persiapan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan.

A. Sosialisasi

Sosialisasi bantuan Pemberdayaan Aset Produktif bertujuan untuk memberikan dan menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang maksud, tujuan dan sasaran serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan. Sosialisasi dilakukan secara langsung oleh Tim sosialisasi yang dibentuk oleh Kepala BBPPK dan PKK kepada Dinas Provinsi, Kabupaten Kota, perwakilan pendamping dan perwakilan motivator. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan kepada calon peserta penerima bantuan.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan yang penting dilakukan oleh penyelenggara kegiatan untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan pengadaan Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif yang dilakukan oleh penyedia barang sekaligus keterkaitan antara bantuan yang diberikan dengan program yang dilakukan. Evaluasi dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan masukan kepada penyelenggara kegiatan agar program pemberdayaan aset produktif di tahun mendatang lebih baik sehingga meminimalisasi adanya kesalahan, baik administrasi maupun teknis.

C. Pelaporan

Pelaporan merupakan penyajian data dan informasi yang menggambarkan proses kegiatan Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif tahun 2015 dari awal hingga akhir. Laporan yang relevan dapat memberikan informasi dan petunjuk akurat agar dapat dilakukan tindakan koreksi dan merumuskan perencanaan kegiatan periode selanjutnya.

BAB V

PENUTUP


Demikian petunjuk pelaksanaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai acuan bagi petugas pusat/daerah dan pemohon, sehingga pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2015
Direktur Jenderal Binapenta dan PKK,



DR. HERY SUDARMANTO, MH
NIP. 19580918 198603 1 002

ALUR PROSES BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF



CONTOH :
SURAT PENGUSULAN PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF

[Kota] , [Tanggal]

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten/Kota [.....]
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti program Pengembangan Tenaga Kerja Rentan pada Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja - Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja - Kementerian Ketenagakerjaan melalui kegiatan Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda (TKM) Tahun 2015, dengan ini saya;

Nama : [.....]
No. Kontrak Kerja : [.....]
Wilayah Kerja : [.....]
Kelompok Binaan : [.....]

mengusulkan Calon Penerima Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif sebagai berikut:

1. Nama : [.....]
Jenis Usaha : [.....]
2. Nama : [.....]
Jenis Usaha : [.....]
3. Nama : [.....]
Jenis Usaha : [.....]

dst

Demikian Usulan Calon Penerima bantuan Aset Produktif ini kami sampaikan, untuk dapat dipertimbangkan dan ditetapkan sebagaimana mestinya.

Pendamping
Kelompok [.....]

[.....]

CONTOH :

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
UNTUK MENGGUNAKAN DAN MEMELIHARA BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET
PRODUKTIF**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [.....]
 No. Identitas : [.....]
 Alamat : [.....]
 Kelompok : [.....]
 Jenis Usaha : [.....]

Dengan ini menyatakan bahwa saya apabila mendapat Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif dari Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja - Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja - Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2015, saya sanggup menggunakan, memelihara dan tidak memperjualbelikan barang/peralatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

[lokasi], [tanggal]

[nama yang bersangkutan]

SURAT KESEDIAAN RELOKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [.....]
No. Identitas : [.....]
Alamat : [.....]
Kelompok : [.....]
Jenis Usaha : [.....]

Dengan ini menyatakan bahwa saya apabila mendapat Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif dari Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja - Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja - Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2015, saya bersedia untuk direlokasi atau pengambilalihan Bantuan Pemberdayaan Aset Produktif apabila ditemukan penyalahgunaan bantuan selain untuk mendukung keberlangsungan usaha.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

[lokasi], [tanggal]

[nama yang bersangkutan]

**CONTOH SISTEMATIKA
RENCANA USAHA PERSEORANGAN**

Hal Judul

Hal daftar isi

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Pemilihan Usaha
- B. Visi-Misi

BAB II. PEMASARAN

- A. Gambaran Umum Pasar
 - 1. Gambaran Pasar
 - 2. Segmen Pasar
 - 3. Target Pasar
 - 4. Positioning
 - 5. Perkiraan Permintaan Pasar
- B. Penawaran Produk
- C. Rencana Penjualan
- D. Strategi Pemasaran
 - 1. Produk
 - 2. *Price*/harga
 - 3. *People*/pemakai produk
 - 4. *Promotion*/Promosi
 - 5. *Place*/ Lokasi usaha
 - 6. Proses
 - 7. Desain Kemasan/Tampilan Produk

BAB III. RENCANA ORGANISASI DAN MANAJEMEN

- A. Data Perusahaan
- B. Biodata Pengurus
- C. Struktur Organisasi
- D. Rancangan Kegiatan (*Time Shcedule*)

BAB IV. PRODUKSI/JASA/PENJUALAN

- A. Macam/Jenis Produk Usaha/Jasa/Penjualan
- B. Proses Produksi (Bagan flow chart)
- C. Kapasitas produksi
- D. Asset dan Investasi

BAB V. ANALISA KEUANGAN

- A. Sumber Pendanaan
- B. Modal Investasi (Barang)
- C. Modal Kerja (uang)
- D. Pembiayaan
- E. Perhitungan Laba Rugi
- F. Perhitungan Kembali Modal (*BEP/Break Event Point*)
- G. Analisis/prediksi keuangan 3 tahun kedepan

LAMPIRAN

- Foto lokasi Usaha
- Foto Produk
- Foto Copy SIUP, NPWP (kalau ada) dsb.

**PERSEBARAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF
SEBAGAI PENUNJANG PRODUKTIVITAS WIRAUSAHA BAGI
PESERTA/KELOMPOK PENGEMBANGAN KETERAMPILAN DAN WIRAUSAHA
TENAGA KERJA MUDA DALAM PROSES PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TAHUN 2015**

NO.	PROP/KAB/KOTA	BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF (ORANG)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	JUMLAH KESELURUHAN	5000	25.000.000.000
I	NANGGROE ACEH DARUSALAM	215	1.075.000.000
	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	15	75.000.000
1	Kota Subulussalam	15	75.000.000
2	Kab. Aceh Tenggara	15	75.000.000
3	Kab. Bener Meriah	15	75.000.000
4	Kota Langsa	10	50.000.000
5	Kota Lhokseumawe	10	50.000.000
6	Kab. Aceh Barat	10	50.000.000
7	Kab. Aceh Barat Daya	15	75.000.000
8	Kab. Aceh Singkil	10	50.000.000
9	Kab. Aceh Tamiang	10	50.000.000
10	Kab. Aceh Tengah	15	75.000.000
11	Kab. Aceh Timur	15	75.000.000
12	Kab. Aceh Utara	15	75.000.000
13	Kab. Bireun	15	75.000.000
14	Kab. Pidie Jaya	15	75.000.000
15	Kab. Simeulue	15	75.000.000
			-
II	SUMATERA UTARA	52	260.000.000
16	Kota Gunung Sitoli	2	10.000.000
17	Kab. Batubara	6	30.000.000
18	Kab. Nias	2	10.000.000
19	Kab. Nias Barat	2	10.000.000
20	Kota Padang Sidempuan	2	10.000.000
21	Kota Pematang Siantar	2	10.000.000
22	Kota Tanjung Balai	2	10.000.000
23	Kab. Asahan	4	20.000.000
24	Kab. Deliserdang	2	10.000.000
25	Kab. Humban Hasundutan	2	10.000.000
26	Kab. Karo	2	10.000.000
27	Kab. Langkat	2	10.000.000
28	Kab. Mandailing Natal	2	10.000.000
29	Kab. Samosir	2	10.000.000
30	Kab. Serdan Bedagai	2	10.000.000

NO.	PROP/KAB/KOTA	BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF (ORANG)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
31	Kab. Simalungun	2	10.000.000
32	Kab. Tapanuli Selatan	2	10.000.000
33	Kab. Tapanuli Tengah	2	10.000.000
34	Kab. Tapanuli Utara	2	10.000.000
35	Kab. Toba Samosir	2	10.000.000
36	Kab. Labuhanbatu Utara	2	10.000.000
37	Kab. Labuhanbatu Selatan	2	10.000.000
38	Kab. Nias Utara	2	10.000.000
			-
III	RIAU	19	95.000.000
39	Kota Pekanbaru	2	10.000.000
40	Kota Dumai	2	10.000.000
41	Kab. Bengkalis	2	10.000.000
42	Kab. Rokan Hilir	2	10.000.000
43	Kab. Siak	2	10.000.000
44	Kab. Indragiri Hulu	3	15.000.000
45	Kab. Kampar	2	10.000.000
46	Kab. Kuantan Singingi	2	10.000.000
47	Kab. Rokan Hulu	-	-
48	Kab. Kepulauan Meranti	2	10.000.000
			-
IV	SUMATERA BARAT	54	270.000.000
	Prop. Sumatera Barat	4	20.000.000
49	Kota BukitTinggi	2	10.000.000
50	Kota Pandang Panjang	3	15.000.000
51	Kota Payakumbuh	2	10.000.000
52	Kota Sawahlunto	3	15.000.000
53	Kota Solok	3	15.000.000
54	Kab. Agam	2	10.000.000
55	Kab. Kep. Mentawai	2	10.000.000
56	Kab. Pasaman	2	10.000.000
57	Kab. Sawahlunto Sijunjung	2	10.000.000
58	Kota Padang	3	15.000.000
59	Kota Pariaman	3	15.000.000
60	Kab. Dharmasraya	3	15.000.000
61	Kab. Limapuluhkota	3	15.000.000
62	Kab. Padang Pariaman	3	15.000.000
63	Kab. Pasaman Barat	3	15.000.000
64	Kab. Pesisir Selatan	2	10.000.000
65	Kab. Solok	3	15.000.000
66	Kab. Solok Selatan	3	15.000.000
67	Kab. Tanah Datar	3	15.000.000
			-
V	JAMBI	41	205.000.000
	Prop. Jambi	7	35.000.000
68	Kota Sungai Penuh	2	10.000.000

NO.	PROP/KAB/KOTA	BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF (ORANG)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
69	Kab. Batanghari	3	15.000.000
70	Kab. Merangin	2	10.000.000
71	Kab. Muaro Jambi	2	10.000.000
72	Kota Jambi	8	40.000.000
73	Kab. Bungo	2	10.000.000
74	Kab. Kerinci	4	20.000.000
75	Kab. Sarolangun	5	25.000.000
76	Kab. Tanjung Jabung Barat	2	10.000.000
77	Kab. Tanjung Jabung Timur	2	10.000.000
78	Kab. Tebo	2	10.000.000
			-
VI	SUMATERA SELATAN	26	130.000.000
79	Kota Lubuk Linggau	2	10.000.000
80	Kota Pagar Alam	2	10.000.000
81	Kab. Lahat	2	10.000.000
82	Kab. OKU Timur	2	10.000.000
83	Kota Prabumulih	2	10.000.000
84	Kab. Empat Lawang	2	10.000.000
85	Kab. Muara Enim	2	10.000.000
86	Kab. Musi Banyuasin	2	10.000.000
87	Kab. Musi Rawas	2	10.000.000
88	Kab. Ogan Ilir	2	10.000.000
89	Kab. Ogan Komering Ilir	2	10.000.000
90	Kab. Ogan Komering Ulu	2	10.000.000
91	Kab. OKU Selatan	2	10.000.000
			-
VII	BENGKULU	180	900.000.000
	Prop. Bengkulu	20	100.000.000
92	Kota Bengkulu	15	75.000.000
93	Kab. Bengkulu Selatan	20	100.000.000
94	Kab. Bengkulu Utara	20	100.000.000
95	Kab. Kaur	20	100.000.000
96	Kab. Lebong	10	50.000.000
97	Kab. Muko-Muko	15	75.000.000
98	Kab. Rejang Lebong	20	100.000.000
99	Kab. Seluma	20	100.000.000
100	Kab. Bengkulu Tengah	20	100.000.000
			-
VIII	LAMPUNG	22	110.000.000
101	Kab. Lampung Barat	2	10.000.000
102	Kab. Lampung Utara	2	10.000.000
103	Kab. Tanggamus	2	10.000.000
104	Kab. Pesawaran	2	10.000.000
105	Kota Metro	2	10.000.000
106	Kab. Lampung Selatan	2	10.000.000
107	Kab. Lampung Tengah	2	10.000.000

NO.	PROP/KAB/KOTA	BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF (ORANG)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
108	Kab. Lampung Timur	2	10.000.000
109	Kab. Tulang Bawang	2	10.000.000
110	Kab. Way Kanan	2	10.000.000
111	Kab. Mesuji	2	10.000.000
			-
IX	KEPULAUAN RIAU	24	120.000.000
112	Kab. Lingga	6	30.000.000
113	Kab. Natuna	6	30.000.000
114	Kota Batam	6	30.000.000
115	Kab. Bintan (Kep. Riau)	6	30.000.000
			-
X	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	16	80.000.000
	Prop. Kepulauan Bangka Belitung	4	20.000.000
116	Kab. Bangka	3	15.000.000
117	Kab. Bangka Tengah	3	15.000.000
118	Kab. Belitung	3	15.000.000
119	Kab. Belitung Timur	3	15.000.000
			-
XI	BANTEN	160	800.000.000
	Prop. Banten	20	100.000.000
120	Kota Tangerang	25	125.000.000
121	Kab. Tangerang	35	175.000.000
122	Kota Tangerang Selatan	20	100.000.000
123	Kab. Lebak	20	100.000.000
124	Kab. Pandeglang	20	100.000.000
125	Kab. Serang	20	100.000.000
			-
XII	DKI JAKARTA	8	40.000.000
126	Jakarta Pusat	4	20.000.000
127	Jakarta Selatan	4	20.000.000
			-
XIII	JAWA BARAT	535	2.675.000.000
128	Kab. Pangandaran	10	50.000.000
129	Kota Bandung	20	100.000.000
130	Kota Bogor	20	100.000.000
131	Kota Cimahi	20	100.000.000
132	Kota Cirebon	10	50.000.000
133	Kab. Bandung	30	150.000.000
134	Kab. Bandung Barat	30	150.000.000
135	Kab. Bekasi	30	150.000.000
136	Kab. Ciamis	20	100.000.000
137	Kab. Cianjur	20	100.000.000
138	Kab. Cirebon	10	50.000.000
139	Kab. Karawang	45	225.000.000

NO.	PROP/KAB/KOTA	BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF (ORANG)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
140	Kab. Purwakarta	45	225.000.000
141	Kota Tasikmalaya	10	50.000.000
142	Kab. Bogor	20	100.000.000
143	Kab. Garut	20	100.000.000
144	Kab. Indramayu	10	50.000.000
145	Kab. Kuningan	10	50.000.000
146	Kab. Majalengka	10	50.000.000
147	Kab. Subang	20	100.000.000
148	Kab. Sukabumi	70	350.000.000
149	Kab. Sumedang	35	175.000.000
150	Kab. Tasikmalaya	20	100.000.000
			-
XIV	JAWA TENGAH	385	1.925.000.000
	Prop. Jawa Tengah	20	100.000.000
151	Kota Pekalongan	10	50.000.000
152	Kab. Banjarnegara	20	100.000.000
153	Kab. Banyumas	10	50.000.000
154	Kab. Boyolali	10	50.000.000
155	Kab. Brebes	20	100.000.000
156	Kab. Demak	10	50.000.000
157	Kab. Grobogan	10	50.000.000
158	Kab. Kebumen	20	100.000.000
159	Kab. Kudus	15	75.000.000
160	Kab. Pekalongan	20	100.000.000
161	Kab. Pemalang	20	100.000.000
162	Kab. Purbalingga	20	100.000.000
163	Kab. Rembang	10	50.000.000
164	Kab. Tegal	10	50.000.000
165	Kab. Wonogiri	40	200.000.000
166	Kab. Batang	10	50.000.000
167	Kab. Blora	20	100.000.000
168	Kab. Jepara	20	100.000.000
169	Kab. Klaten	20	100.000.000
170	Kab. Pati	10	50.000.000
171	Kab. Purworejo	20	100.000.000
172	Kab. Wonosobo	20	100.000.000
			-
XV	DI YOGYAKARTA	12	60.000.000
173	Kab. Bantul	4	20.000.000
174	Kab. Gunung Kidul	3	15.000.000
175	Kab. Kulon Progo	3	15.000.000
176	Kab. Sleman	2	10.000.000
			-
XVI	JAWA TIMUR	540	2.700.000.000
	Prop. Jawa Timur	35	175.000.000
177	Kota Batu	20	100.000.000

NO.	PROP/KAB/KOTA	BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF (ORANG)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
178	Kota Blitar	10	50.000.000
179	Kota Kediri	10	50.000.000
180	Kota Probolinggo	15	75.000.000
181	Kab. Banyuwangi	25	125.000.000
182	Kab. Bondowoso	25	125.000.000
183	Kab. Jember	20	100.000.000
184	Kab. Magetan	15	75.000.000
185	Kab. Pacitan	20	100.000.000
186	Kab. Pamekasan	20	100.000.000
187	Kab. Probolinggo	35	175.000.000
188	Kab. Situbondo	30	150.000.000
189	Kab. Sumenep	20	100.000.000
190	Kab. Trenggalek	20	100.000.000
191	Kab. Tulungagung	20	100.000.000
192	Kab. Tuban	20	100.000.000
193	Kota Mojokerto	15	75.000.000
194	Kab. Bangkalan	20	100.000.000
195	Kab. Blitar	10	50.000.000
196	Kab. Bojonegoro	20	100.000.000
197	Kab. Kediri	15	75.000.000
198	Kab. Lumajang	20	100.000.000
199	Kab. Nganjuk	20	100.000.000
200	Kab. Ngawi	20	100.000.000
201	Kab. Ponorogo	20	100.000.000
202	Kab. Sampang	20	100.000.000
			-
XVII	KALIMANTAN UTARA	10	50.000.000
203	Kab. Malinau	4	20.000.000
204	Kab. Nunukan	6	30.000.000
			-
XVIII	KALIMANTAN BARAT	22	110.000.000
205	Kota Pontianak	2	10.000.000
206	Kab. Sintang	2	10.000.000
207	Kab. Ketapang / Desa Gunung Mas	2	10.000.000
208	Kab. Kayong Utara	4	20.000.000
209	Kab. Melawi	6	30.000.000
210	Kab. Sekadau	6	30.000.000
			-
XIX	KALIMANTAN TENGAH	23	115.000.000
211	Kota Palangkaraya	3	15.000.000
212	Kab. Barito Timur	3	15.000.000
213	Kab. Kapuas	3	15.000.000
214	Kab. Kotawaringin Timur	3	15.000.000
215	Kab. Lamandau	3	15.000.000
216	Kab. Barito Selatan	4	20.000.000
217	Kab. Barito Utara	4	20.000.000

NO.	PROP/KAB/KOTA	BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF (ORANG)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
			-
XX	KALIMANTAN SELATAN	160	800.000.000
	Prop. Kalimantan Selatan	20	100.000.000
218	Kab. Hulu Sungai Tengah	20	100.000.000
219	Kab. Kotabaru	20	100.000.000
220	Kab. Tanah Laut	20	100.000.000
221	Kab. Banjar	20	100.000.000
222	Kab. Hulu Sungai Selatan	20	100.000.000
223	Kab. Hulu Sungai Utara	20	100.000.000
224	Kab. Tanah Bumbu	20	100.000.000
			-
XXI	KALIMANTAN TIMUR	20	100.000.000
	Kab. Berau	4	20.000.000
225	Kab. Kutai Kertanegara	4	20.000.000
226	Kab. Kutai Timur	4	20.000.000
227	Kab. Kutai Barat	4	20.000.000
228	Kab. Penajam Paser Utara	4	20.000.000
			-
XXII	SULAWESI UTARA	234	1.170.000.000
	Prop. Sulawesi Utara	24	120.000.000
229	Kota Tomohon	18	90.000.000
230	Kab. Bolaang Mongondow Utara	12	60.000.000
231	Kab. Bolaang Mongondow Timur	12	60.000.000
232	Kab. Kepulauan Talaud	12	60.000.000
233	Kota Manado	24	120.000.000
234	Kota Kotamobagu	12	60.000.000
235	Kota Bitung	24	120.000.000
236	Kab. Bolaang Mongondow	12	60.000.000
237	Kab. Minahasa	24	120.000.000
238	Kab. Minahasa Selatan	24	120.000.000
239	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	12	60.000.000
240	Kab. Kepulauan Sangihe	24	120.000.000
			-
XXIII	SULAWESI BARAT	45	225.000.000
241	Kab. Mamuju Tengah	15	75.000.000
242	Kab. Majene	15	75.000.000
243	Kab. Polewali Mandar	15	75.000.000
			-
XXIV	SULAWESI TENGAH	192	960.000.000
	Prop. Sulawesi Tengah	36	180.000.000
244	Kota Palu	18	90.000.000
245	Kab. Banggai	24	120.000.000
246	Kab. Banggai Kepulauan	12	60.000.000
247	Kab. Buol	12	60.000.000
248	Kab. Donggala	24	120.000.000

NO.	PROP/KAB/KOTA	BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF (ORANG)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
249	Kab. Morowali	18	90.000.000
250	Kab. Parigi Moutong	24	120.000.000
251	Kab. Poso	12	60.000.000
252	Kab. Tojo Una-Una	12	60.000.000
			-
XXV	SULAWESI SELATAN	395	1.975.000.000
	Prop. Sulawesi Selatan	20	100.000.000
253	Kota Makasar	10	50.000.000
254	Kab. Selayar Kepulauan	10	50.000.000
255	Kab. Barru	10	50.000.000
256	Kab. Maros	10	50.000.000
257	Kota Pare-Pare	20	100.000.000
258	Kota Palopo	10	50.000.000
259	Kab. Bantaeng	20	100.000.000
260	Kab. Bone	25	125.000.000
261	Kab. Bulukumba	20	100.000.000
262	Kab. Enrekang	20	100.000.000
263	Kab. Gowa	20	100.000.000
264	Kab. Jenepono	20	100.000.000
265	Kab. Luwu	10	50.000.000
266	Kab. Luwu Timur	10	50.000.000
267	Kab. Pinrang	10	50.000.000
268	Kab. Sidenreng Rappang	20	100.000.000
269	Kab. Sinjai	20	100.000.000
270	Kab. Soppeng	20	100.000.000
271	Kab. Takalar	20	100.000.000
272	Kab. Tanatoraja	10	50.000.000
273	Kab. Wajo	20	100.000.000
274	Kab. Toraja Utara	20	100.000.000
275	Kab. Pangkajene Kepulauan	20	100.000.000
			-
XXVI	SULAWESI TENGGARA	90	450.000.000
	Prop. Sulawesi Tenggara	18	90.000.000
276	Kota Kendari	12	60.000.000
277	Kab. Konawe	12	60.000.000
278	Kab. Kolaka	12	60.000.000
279	Kab. Muna	12	60.000.000
280	Kab. Wakatobi	12	60.000.000
281	Kab. Kolaka Timur	12	60.000.000
			-
XXVII	BALI	14	70.000.000
282	Kab. Bangli	2	10.000.000
283	Kab. Gianyar	2	10.000.000
284	Kab. Jembrana	2	10.000.000
285	Kab. Tabanan	2	10.000.000
286	Kab. Badung	2	10.000.000

NO.	PROP/KAB/KOTA	BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF (ORANG)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
287	Kab. Buleleng	2	10.000.000
288	Kab. Klungkung	2	10.000.000
			-
XXVIII	MALUKU	192	960.000.000
	Prop. Maluku	32	160.000.000
289	Kota Ambon	32	160.000.000
290	Kab. Seram Bagian Timur	32	160.000.000
291	Kab. Maluku Tengah	32	160.000.000
292	Kab. Maluku Tenggara Barat	32	160.000.000
293	Kab. Maluku Barat Daya	32	160.000.000
			-
XXVIX	NUSA TENGGARA BARAT	240	1.200.000.000
	Prop. Nusa Tenggara Barat	30	150.000.000
294	Kab. Sumbawa	18	90.000.000
295	Kota Mataram	24	120.000.000
296	Kab. Bima	24	120.000.000
297	Kab. Dompu	24	120.000.000
298	Kab. Lombok Barat	24	120.000.000
299	Kab. Lombok Tengah	24	120.000.000
300	Kab. Lombok Timur	36	180.000.000
301	Kab. Sumbawa Barat	12	60.000.000
302	Kab. Lombok Utara	24	120.000.000
			-
XXX	NUSA TENGGARA TIMUR	354	1.770.000.000
303	Kota Kupang	18	90.000.000
304	Kab. Alor	30	150.000.000
305	Kab. Lembata	30	150.000.000
306	Kab. Rote Ndao	12	60.000.000
307	Kab. Timor Tengah Utara	12	60.000.000
308	Kab. Sabu Raijua	18	90.000.000
309	Kab. Flores	12	60.000.000
310	Kab. Belu	24	120.000.000
311	Kab. Flores Timur	60	300.000.000
312	Kab. Kupang	24	120.000.000
313	Kab. Manggarai Barat	30	150.000.000
314	Kab. Ngada	24	120.000.000
315	Kab. Sikka	24	120.000.000
316	Kab. Sumba Barat Daya	12	60.000.000
317	Kab. Timor Tengah Selatan	24	120.000.000
			-
XXXI	MALUKU UTARA	192	960.000.000
318	Kota Ternate	32	160.000.000
319	Kota Tidore Kepulauan	32	160.000.000
320	Kab. Halmahera Barat	32	160.000.000
321	Kab. Halmahera Selatan	32	160.000.000
322	Kab. Halmahera Tengah	32	160.000.000

NO.	PROP/KAB/KOTA	BANTUAN PEMBERDAYAAN ASET PRODUKTIF (ORANG)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
323	Kab. Halmahera Tirnur	32	160.000.000
			-
XXXII	GORONTALO	240	1.200.000.000
	Prop. Gorontalo	48	240.000.000
324	Kota Gorontalo	32	160.000.000
325	Kab. Boalemo	32	160.000.000
326	Kab. Bone Bolango	32	160.000.000
327	Kab. Gorontalo	32	160.000.000
328	Kab. Gorontalo Utara	32	160.000.000
329	Kab. Pohuwato	32	160.000.000
			-
XXXIII	PAPUA BARAT	160	800.000.000
	Prop. Papua Barat	64	320.000.000
330	Kota Sorong	32	160.000.000
331	Kab. Manokwari	32	160.000.000
332	Kab. Teluk Wondama	16	80.000.000
333	Kab. Tambrau	16	80.000.000
			-
XXXIV	PAPUA	128	640.000.000
	Prop. Papua	64	320.000.000
334	Kab. Kepulauan Yapen	16	80.000.000
335	Kab. Biak Numfor	32	160.000.000
336	Kab. Jayawijaya	16	80.000.000